



**TATA TERTIB & PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN & LUAR BIASA  
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk  
("Perseroan")  
Jakarta, 21 April 2022**

**1. Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (selanjutnya bersama-sama disebut "**Rapat**") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**");
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**");
- c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

**RULES & PROCEDURES FOR THE  
ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk  
(the "**Company**")  
Jakarta, 21 April 2022**

**1. General**

*The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (hereinafter collectively referred to as the "**Meeting**") will be held in Indonesian and physically and held electronically with due observance of the provisions under the following regulations:*

- a. *Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 15**");*
- b. *Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16**");*
- c. *Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies;*
- d. *Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial and the Stability of the Financial System Policies to Handle Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System;*
- e. *Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 on Large-Scale Social Limitation Guidelines to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); and*



Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan

- f. Peraturan Gubernur daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan No. 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona (Covid-19).

- f. Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 3 Year 2021 on Implementing Regulation of Regional Regulation No. 2 Year 2020 on the Prevention of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## 2. Prosedur Kesehatan Sehubungan dengan Covid-19

- (i) Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat sebagai berikut:
- Wajib memperlihatkan sertifikat vaksinasi Covid-19 dan menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
  - Wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diperoleh di situs web Perseroan [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com); dan
  - Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- (ii) Setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
- wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan

## 2. Health Procedures in light of Covid-19

- (i) *Shareholders and their proxies who will attend physically to the Meeting, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:*
- Must showing the vaccinate certificate of Covid-19 and provide a Certificate of Covid-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test in his/her name, which shows negative test result, issued by a doctor in hospital, public health center or medical clinic with the test taken 1 (one) day prior to the Meeting date (for Rapid Antigen Test) and 2 (two) days prior to the Meeting date (for PCR Swab Test);*
  - Must submit a completed health declaration form stating his/her health and travel information. The Health Declaration Form can be accessed through the Company's website [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com); and*
  - Must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.), which will be conducted by the Company and building management of the premises of the Meeting is held.*
- (ii) *At all times within the premises of the Meeting and during the Meeting:*
- must wear proper 3 ply mask; and*



- b. wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- (iii) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

### 3. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis/ 21 April 2022
- Waktu : 11.00 WIB – Selesai
- Tempat : 1. Menara Karya, Lantai 17  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Blok X-5, Kav. 1-2,  
Jakarta 12950; atau  
2. mengakses fasilitas  
*Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

### 4. Mata Acara Rapat

#### **Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

- (i) Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.
- (ii) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
- (iii) Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
- (iv) Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota

- b. *must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management of the premise of the Meeting.*

- (iii) *Must immediately leave the premises of the Meeting after the Meeting ended.*

### 3. Time and Place

*The Meeting will be held on:*

- Day/Date : Thursday / 21 April 2022*
- Time : 11.00 Western Indonesian Time – Finish*
- Place : 1. Menara Karya, 17<sup>th</sup> Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950; or*  
*2. electronically by accessing the facilities of the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) in the link <https://access.ksei.co.id/> provided by KSEI.*

### 4. Agenda of the Meeting

#### **Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:**

- (i) *Approval on the Annual Report for the financial year of 2021 and ratification on the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2021, and provide full acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervision performed during the financial year of 2021.*
- (ii) *Approval on the determination of the use of the Company's net profit for the financial year of 2021.*
- (iii) *Approval on the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2022.*
- (iv) *Approval on the determination of the salary, honorarium and allowances and other facilities for the members of the Board of Directors and*



- Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
- (v) Persetujuan atas pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025; dan
  - (vi) Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program) Perseroan.

**Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

- (i) Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan; dan
- (ii) Persetujuan atas penggunaan saham treasury Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

**5. Peserta Rapat**

- a. Yang berhak hadir dalam Rapat fisik atau elektronik adalah pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Maret 2022**, dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **29 Maret 2022**, atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com) untuk

*the Board of Commissioners for the financial year of 2022.*

- (v) *Approval on the re-appointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as of the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025; and*
- (vi) *Report on the implementation result of the Long Term Incentive Program of the Company.*

**Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

- (i) *Approval on the Company's shares buyback plan; and*
- (ii) *Approval on the use of Company's treasury shares for Long Term Incentive Program of the Company.*

**5. Meeting Participants**

- a. *The shareholders who are entitled to attend in the physically or electronically Meeting are the shareholders whose names are registered on Register of Shareholders of the Company on **29 March 2022**, and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **29 March 2022**, or their valid proxies as evidenced by proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.*
- b. *In the event that the shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI), the shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com) to cast their power and vote in the Meeting.*



memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.

## 6. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan/atau Perseroan tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

## 7. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 11 ayat (28) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.

## 8. Kuorum Kehadiran

- a. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam pengumuman untuk Rapat.
- b. Ketentuan korum kehadiran yang berlaku adalah sebagai berikut:
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15 dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili

## 6. Invitation

*Any parties who are not the shareholders of the Company and attend the Meeting upon the invitation from the Board of Directors and/or the Company do not have the rights to give opinion and to vote, as well as to raise questions in the Meeting.*

## 7. Chairman of the Meeting

- a. *In accordance with Article 37 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15") and Article 11 paragraph (28) of the Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
- b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*

## 8. Meeting Quorum

- a. *Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.*
- b. *The quorum requirement for the Meeting is as follows:*
  - *Pursuant to Article 41 paragraph (1) letter (a) of POJK 15 and Article 12 paragraph (1) letter (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders or their proxies representing more than  $\frac{1}{2}$  of the aggregate number of shares with valid voting rights.*
  - *The calculation of attending shareholders or shareholders represented in the Meeting*



didalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.

- Bagi pemegang saham yang telah menguasai kehadirannya kepada kuasanya, maka kuorum kehadirannya hanya akan memperhitungkan kehadiran dari kuasanya tersebut.

#### 9. **Prosedur Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat**

- a. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir maksimal 3 (tiga) penanya dari pemegang saham atau kuasanya.
- b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Maret 2022** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **29 Maret 2022**, atau kuasanya yang sah, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- d. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan oleh Perseroan saat Rapat berlangsung, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang

*will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.*

- *If the shareholders has authorized their rights to the authorized proxies, then the attendance quorum will only counted the attendance of the authorized proxies.*

#### 9. **Procedure to Submit Questions and/or Raise Comments**

- a. *In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. If not determined otherwise, every session will accommodate maximum 3 (three) shareholders raising questions.*
- b. *Shareholders who are entitled to raise questions are shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **29 March 2022** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading of shares at Indonesia Stock Exchange on **29 March 2022**, or their valid proxies, and have met the requirements as the Meeting participant.*
- c. *Questions can only be raised by the shareholders or their valid proxies at the specific time, i.e. after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.*
- d. *Shareholders who attend the Meeting physically and wishing to raise question and/or state their opinion will be requested to raise their hands and fill out a question form provided by the Company during the Meeting by stating the name of the shareholder(s), number of shares owned or represented, and the question and/or opinion.*



dimiliki/diwakili, dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Para petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya. Petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan/pendapat tersebut kepada Notaris dan Pimpinan Rapat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

- e. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom "Electronic Options" yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item no. [x]".
- f. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

## 10. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul

*Our officials will submit the collected forms to the Notary and the Chairman of Meeting, which will then be answered/responded by the Chairman of Meeting or by any other party designated by the Chairman of Meeting.*

- e. *Shareholders who attend electronically can submit questions and/or opinions through eASY.KSEI through the chat feature in the "Electronic Options" column available in the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be submitted as long as the status of the meeting in the "General Meeting Flow Text" column is "Discussion started for agenda item no. [x]".*
- f. *The Chairman of the Meeting or other party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or give response to the questions raised by the shareholders which are related with the agenda of the Meeting in discuss.*
- g. *The Chairman of the Meeting is entitled to refuse to answer or give response to the questions which, in the opinion of the Chairman of the Meeting or the Notary, is not related to the agenda of the Meeting.*
- h. *After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.*

## 10. Voting Procedure

- a. *Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted.*



yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.

- b. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Berturut-turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
  - 2) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
  - 3) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
- d. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
  - 2) Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI.
- b. *In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
- c. *Physical vote casting will be carried out with the following procedures:*
- 1) *Sequentially, those who casts blank votes and those who are not in favor of a proposal will be requested to raise their hand and give their Voting Cards to the officials of the Meeting, who will then give them to the Notary to be tallied;*
  - 2) *Blank votes will be deemed to cast the same vote as the majority votes of the Shareholders; and*
  - 3) *Shareholders who do not raise their hands are deemed to vote affirmative on the proposed matters.*
- d. *Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:*
- 1) *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
  - 2) *Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet made their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.*





- 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "General Meeting Flow Text" akan memperlihatkan status "Voting for agenda item no. [x] has started".
  - 4) Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. [x] has ended", maka pemegang saham dianggap abstain.
  - 5) Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).
- e. Perseroan telah menunjuk Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan abstain, dan selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

## 11. Hak Suara

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Maret 2022** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **29 Maret 2022**, atau kuasanya yang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham,

- 3) *During the voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [x] has started".*
- 4) *If the shareholders do not vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the shareholders are considered abstain.*
- 5) *The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time for direct voting electronically for the Meeting agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes).*

- e. *The Company has appointed the Notary and the Securities Administration Bureau as independent parties to count all disagree and abstain votes, and then the Notary will convey the voting result to the Chairman of the Meeting.*

## 11. Voting Rights

- a. *Only shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **29 March 2022** and/or the owner of the Company's shares in the securities sub-account at KSEI as of the close of trading at the Indonesia Stock Exchange on **29 March 2022**, or their valid proxies and have met the requirements to be the Meeting participant, are entitled to cast their vote.*
- b. *Each share grants to its holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights*



maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

- c. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

## 12. Keputusan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:
- (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

## 13. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib & Prosedur ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

*conferred by all the shares he/she holds or represent.*

- c. *Pursuant to Article 12 paragraph (7) of the Articles of Association of the Company and Article 47 of POJK 15, the shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not cast any vote (abstain) shall be deemed as voting for the same as the majority vote of shareholders who cast their vote.*

## 12. Meeting Resolutions

- a. *Pursuant to Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, all resolutions of the Meeting shall be adopted through amicable discussion to reach consensus.*
- b. *In the event that the resolutions could not be reached amicably, then:*
- (i) *The resolutions shall be adopted by agree vote more than  $\frac{1}{2}$  of the votes validly cast in the Meeting.*
- (ii) *If the disagree vote and the agree vote is equal, then the proposed resolution is deemed rejected.*

## 13. Closing

*Other matters which have not been stipulated in this Rules Procedures shall be further determined by the Chairman of the Meeting.*

Direksi/The Board of Directors  
30 Maret/March 2022